



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tepu  
Tempat Lahir : Pinrang  
Tanggal Lahir : 22 Agustus 1962  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : Sekolah Dasar  
Alamat : Tassokkoe,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pin tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pin tanggal 5 Juli 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 5 Juli 2024 di bawah Register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama Tepu anak sah dari pasangan suami istri **Lambo** dan **I Tamma** lahir di Pinrang pada tanggal 22 Agustus 1962
- Bahwa Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk [ KTP-el ] dengan Paspor Pemohon Mempunyai Perbedaan.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam dalam Kartu Tanda Penduduk [ KTP-el ], tertulis Nama Pemohon adalah Tepu, Lahir di Pinrang pada tanggal 22 Agustus 1962 sedangkan di dalam Paspor Pemohon tertulis Nama Itepu Binti Lambo Lahir di Pinrang pada tanggal 10 Januari 1962
- Bahwa terdapat perbedaan Nama Pemohon dalam Paspor Pemohon. Sehingga pihak imigrasi ingin data pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk [ KTP-el ] Pemohon .
- Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana untuk berkunjung ke Malaysia namun data Pemohon yang ada di kantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan Pemohon.
- Bahwa oleh karena saat ini memakai system online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga data base pada kantor imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri yang sebenarnya.
- Bahwa untuk memperoleh persamaan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk [ KTP-el ], dengan Paspor Pemohon harus ada penepatan dari Pengadilan Negeri Pinrang.

Bahwa sebagai surat-surat bukti, bernama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk [KTP-el]
- Foto copy Kartu Keluarga [KK]
- Foto copy Paspor Pemohon
- Surat Keterangan Beda Nama

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 [dua] orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Tepu lahir di Pinrang pada tanggal 22 Agustus 1962, anak sah dari pasangan suami istri (Lambo) dan (I Tamma), bersesuaian Kartu Tanda Penduduk [ KTP-el ], Kartu Keluarga [KK] Pemohon
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7315046208620002 atas nama TEPU, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 7315042204100052 atas nama kepala keluarga HAMZAH LAMMADE, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7315-LT-07052018-0042 atas nama TEPU, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Paspor No. A 4358091 atas nama I TEPU BINTI LAMBO, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 148.4/128/KSL/VI/2024 tertanggal 01 Juli 2024, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **JUMRIAN Binti NAPI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sebagai Saksi sehubungan adanya masalah perbedaan identitas pemohon yaitu nama, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan nama, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon yang tercatat pada Paspor Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu 1 (satu) kali Saksi;
  - Bahwa Pemohon sejak kecil bernama TEPU lahir di Pinrang tanggal 22 Agustus 1962 anak kandung dari ayah bernama LAMBO dan Ibu bernama I TAMMA sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tassokkoe, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa identitas pemohon yang tercatat pada Paspor Pemohon yaitu nama ITEPU BINTI LAMBO lahir di Pinrang tanggal 10 Januari 1962;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya perbedaan identitas Pemohon tersebut adalah karena pada saat Pemohon pernah pergi ke Malaysia untuk mengunjungi suaminya disana, kemudian Paspornya diuruskan menggunakan jasa orang lain sehingga terdapat kesalahan nama, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon pada Paspor tersebut namun Pemohon tetap menggunakan Paspor tersebut dan belum diperbaiki hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor No. A 4358091 atas nama I TEPU BINTI LAMBO;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama TEPU lahir di Pinrang tanggal 22 Agustus 1962 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki perbedaan identitas tersebut yaitu Pemohon berencana untuk berkunjung ke Malaysia namun data Pemohon yang ada di kantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah sempat mengurus Paspor miliknya tersebut pada kantor imigrasi namun oleh karena terdapat perbedaan data Pemohon sehingga memerlukan Penetapan Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **ANI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sebagai Saksi sehubungan adanya masalah perbedaan identitas pemohon yaitu nama, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan nama, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon yang tercatat pada Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu 1 (satu) kali Saksi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama TEPU lahir di Pinrang tanggal 22 Agustus 1962 anak kandung dari ayah bernama LAMBO dan Ibu bernama I TAMMA sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tassokkoe, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa identitas pemohon yang tercatat pada Paspor Pemohon yaitu nama ITEPU BINTI LAMBO lahir di Pinrang tanggal 10 Januari 1962;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya perbedaan identitas Pemohon tersebut adalah karena pada saat Pemohon pernah pergi ke Malaysia untuk mengunjungi suaminya disana, kemudian Paspornya diuruskan menggunakan jasa orang lain sehingga terdapat kesalahan nama, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon pada Paspor tersebut namun Pemohon tetap menggunakan Paspor tersebut dan belum diperbaiki hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor No. A 4358091 atas nama I TEPU BINTI LAMBO;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama TEPU lahir di Pinrang tanggal 22 Agustus 1962 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki perbedaan identitas tersebut yaitu Pemohon berencana untuk berkunjung ke Malaysia namun data Pemohon yang ada di kantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah sempat mengurus Paspor miliknya tersebut pada kantor imigrasi namun oleh karena terdapat perbedaan data Pemohon sehingga memerlukan Penetapan Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon yakni TEPU bertempat tinggal di Tassokkoe, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pinrang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbedaan identitas pemohon yaitu nama, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan nama, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon yang tercatat pada Paspor Pemohon;
- Bahwa berdasarkan KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon bernama TEPU lahir di Pinrang tanggal 22 Agustus 1962 anak kandung dari ayah bernama LAMBO dan Ibu bernama I TAMMA;
- Bahwa identitas pemohon yang tercatat pada Paspor Pemohon yaitu nama ITEPU BINTI LAMBO lahir di Pinrang tanggal 10 Januari 1962;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa adanya perbedaan identitas Pemohon tersebut adalah karena pada saat Pemohon pernah pergi ke Malaysia untuk mengunjungi suaminya disana, kemudian Paspornya diuruskan menggunakan jasa orang lain sehingga terdapat kesalahan nama, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon pada Paspor tersebut namun Pemohon tetap menggunakan Paspor tersebut dan belum diperbaiki hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor No. A 4358091 atas nama I TEPU BINTI LAMBO;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki perbedaan identitas tersebut yaitu Pemohon berencana untuk berkunjung ke Malaysia namun

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Pemohon yang ada dikantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah sempat mengurus Paspor miliknya tersebut pada kantor imigrasi namun oleh karena terdapat perbedaan data Pemohon sehingga memerlukan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi Jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi Jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dari ketentuan tersebut jelas bahwa untuk **perubahan data yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat cukuplah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi**. Bahwa dalam peraturan keimigrasian tersebut tidak ada menyebutkan perubahan data pemegang Paspor perlu adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri dan hal tersebut bukanlah wewenang pengadilan melainkan wewenang dari Kantor Imigrasi, oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk dapat mengubah data Paspor Biasa milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan sebagaimana dimaksud beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah nyata data diri Pemohon yang benar adalah nama TEPU lahir di Pinrang tanggal 22 Agustus 1962 anak kandung dari ayah bernama LAMBO dan Ibu bernama I TAMMA sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu petitum angka 2 permohonan Pemohon cukup berdasar dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebatas mengenai identitas Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 1 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama TEPU lahir di Pinrang pada tanggal 22 Agustus 1962, anak sah dari pasangan suami istri LAMBO) dan I TAMMA, bersesuaian Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh HJ. NUR ASISA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**HJ. NUR ASISA, S.H.**

**YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pin





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Sumpah	: Rp40.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Leges	: Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp150.000,00</b>

**(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**